

PENETAPAN

Nomor 05/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg
Tanggal 6 Agustus 2018 dalam perkara antara :

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda

Tata Utama (HUDATAMA), alamat Jalan Tumpang Raya Nomor 32 , Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang Bernama Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si yang beralamat di Jalan Stonen Timur Gang 3/19 RT 003 RW 004 Kelurahan Bendan Ngisor , kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yakni Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., Saat Abinajih Arif Barudin Bahtiar, S.H. yang semuanya adalah Advokat pada ANQ Law Firm, yang beralamat di Jalan Kampus UMK KM. 01 Salam Residence A71 Dersalam Bae Kudus berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2022, sebagai **Pemohon Eksekusi**, dahulu sebagai Penggugat;

melawan

Eko Sukris Srihono (Suami Endang Susilowati), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02, kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai **Termohon Eksekusi I**, dahulu sebagai Tergugat I;

Endang Susilowati (istri Eko Sukris Sihono), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02, kelurahan Lamper Tengah,

Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai
Termohon Eksekusi II, dahulu sebagai Tergugat II;

Maryono bin Wiji (penjamin / suami Ngatiyem), umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02, kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai
Termohon Eksekusi III, dahulu sebagai Tergugat III;

Ngatiyem Margono binti Soidjojo (penjamin / istri Wiji), umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02 kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai
Termohon Eksekusi IV, dahulu sebagai Tergugat IV;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi antara Penggugat dan para Tergugat tertanggal 7 Juli 2018;
 3. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- II. Surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 05/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 21 April 2022 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;
- III. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 05/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 30 Mei 2022;
- IV. Berita Acara Penyelesaian Perkara Secara Sukarela tanggal 29 Juni 2022;
- V. Berita Acara Aanmaning Perkara Nomor 05/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 05/Pdt/Eks/2022/PA.Smg Tanggal 21 April 2022.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 29 Juni 2022

Ketua Pengadilan Agama Semarang,



Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.